

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERILAKU MASYARAKAT TEPIAN SUNGAI  
TERHADAP LANSEKAP SUNGAI CILIWUNG  
DI KELURAHAN BIDARA CINA  
JAKARTA**

**LAPORAN PENELITIAN**

Oleh :

*Ir. SUROYO, M.S.*

*Drs. AGUS JOKO PURWANTO*

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS TERBUKA**


**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**JAKARTA, 1994**


## FORM PERSETUJUAN PEMBIMBING

1. a. Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Tepian Sungai Terhadap Lansekap Sungai Ciliwung di kelurahan Bidara Cina Jakarta.
- b. Macam Penelitian : Deskriptif  
c. Kategori Penelitian : Penelitian Magang
2. Peneliti  
a. Nama Lengkap : 1. Ir. Suroyo, M.Sc. 2. Drs. Agus Joko Purwantoro  
b. Jenis Kelamin: 1. laki-laki 2. laki-laki  
c. NIP : 1. 131 644 273 2. 132 002 049  
d. Pangkat/Gol. : 1. Penata Muda TK.I/ 2. Penata Muda/III/a  
III/b  
e. Jabatan : 1. Asisten Ahli 2. Asisten Ahli Madya  
f. Fakultas : 1. FMIPA 2. FISIP  
g. Universitas : 1. & 2. Universitas Terbuka  
i. Jumlah Peneliti: 2 (dua) orang.
3. Lokasi Penelitian : Daerah tepian sungai Ciliwung, kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
4. Jangka Waktu penelitian: 4 (empat) bulan.
5. Biaya Penelitian : Rp. 350.000,00  
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)


Menyetujui  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. Sigit Muryono  
NIP. 130 098 861

Jakarta, 10 Maret 1994  
Peneliti,

  
Ir. Suroyo, M.Sc.  
NIP. 131 644 273

Mengetahui:



## ABSTRAKSI

Dilihat dari sejarahnya, sungai Ciliwung amat berperan dalam menyangga kegiatan perekonomian dan perkembangan kota Jakarta. Pertumbuhan kota Jakarta bahkan dimulai juga dari muara sungai Ciliwung yang pada saat itu masih bernama Sunda Kelapa. Oleh Belanda pada abad ke-18 dikembangkan menjadi pemukiman kecil Batavia kemudian berganti menjadi Jayakarta dan sejak 22 Juni 1915 menjadi Jakarta.

Sampai saat ini sungai Ciliwung masih berperan sebagai penyedia bahan baku air minum bagi penduduk Jakarta. Dengan demikian kelestarian air sungai Ciliwung harus selalu dijaga. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sungai adalah dengan menjaga bentuk lansekap tepian sungai dan pembuangan limbah.

Tepian sungai Ciliwung yang melalui Kalurahan Bidara Cina banyak mempunyai masalah dengan perubahan lansekap dan pembuangan limbah. Perubahan ini disebabkan oleh perilaku yang kurang mendukung terhadap kelestarian sungai, seperti pembuangan sampah disembarang tempat, penyempitan sungai akibat timbunan limbah padat, pembuatan turap dibeberapa tempat dan kerusakan bantaran sungai akibat hilangnya flora.

Kepadatan penduduk Kalurahan Bidara Cina mencapai 34.614 jiwa per kilometer persegi merupakan penyebab kurangnya perhatian mereka terhadap sungai. Faktor lainnya adalah tingkat status sosial ekonomi yang rendah, pemukiman yang kumuh, tidak terbiasanya masyarakat membuang limbah pada tempatnya dan tindakan masyarakat mempersempit aliran sungai. Faktor-faktor itulah yang akan membentuk perilaku masyarakat terhadap lansekap sungai Ciliwung.

(i)

**KATA PENGANTAR**

Atas berkat rachmat Allah dan didorong oleh keinginan, maka *Alhamdulillah* akhirnya penelitian pendahuluan yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Tepian Sungai terhadap Lansekap Sungai Ciliwung, di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dapat kami selesaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga dan teman-teman yang selama ini membantu dalam pengumpulan data, antara lain :

1. Markas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, yang telah meminjamkan perahu karet dan dua orang petugasnya;
2. M. Priono;
3. Setiawan;
3. Achmad Lurus.

Semoga penelitian ini berguna bagi pembaca, dan menarik minat untuk penelitian lebih lanjut.

Jakarta, 10 Maret 1994

Peneliti

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PERSETUJUAN .....	( i )
ABSTRAKSI .....	( ii )
KATA PENGANTAR .....	( iii )
DAFTAR ISI .....	( iv )
DAFTAR TABEL .....	( v )
DAFTAR GAMBAR .....	( vi )
DAFTAR LAMPIRAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	3
F. Metodologi .....	10
1. Pengumpulan Data .....	10
2. Pengolahan Data .....	11
3. Fungsi Data .....	11
4. Lokasi Penelitian .....	11
5. Definisi Operasional .....	11
6. Populasi dan Sampel .....	12
BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN .....	13
A. Data Kependudukan Kalurahan Bidara Cina ...	13
B. Data Tentang Pemukiman dan Bantaran Sungai.	18
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
A. KESIMPULAN .....	27
b. SARAN .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	29

( iii )

### DAFTAR TABEL

	halaman
1. TABEL I : Data Penduduk dan Luas Wilayah .....	13
2. TABEL II : Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin .....	15
3. TABEL III : WNA Menurut Keturunan .....	15
4. TABEL IV : Penduduk WNI dan WNA Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	16
5. TABEL V : Penduduk Menurut Usia Sekolah Dasar ..	17
6. TABEL VI : Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin dan Usia .....	17

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
1. GAMBAR 1 Hunian sementara yang berubah menjadi hunian tetap .....	18
2. GAMBAR 2 Pemukiman tak tertata dengan baik .....	19
3. GAMBAR 3 Pembangunan fasilitas pemukiman yang tidak memenuhi syarat .....	20
4. GAMBAR 4 Bantaran sungai yang tidak terpelihara	21
5. GAMBAR 5 Hunian sementara saling berdesakan dengan hunian permanen .....	22
6. GAMBAR 6 Pemanfaatan daerah terisolir untuk pembuangan sampah .....	23
7. GAMBAR 7 Sungai sebagai tempat pembuangan limbah cair dan padat .....	24
8. GAMBAR 8 Turap permanen yang dibuat oleh warga..	25
9. GAMBAR 9 MCK yang tidak dipergunakan oleh penduduk .....	26

(v)

**DAFTAR LAMPIRAN**

halaman

1. LAMPIRAN 1. Peta Wilayah Aliran Sungai Ciliwung ....	30
2. LAMPIRAN 2. Peta Tepian Sungai Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina .....	31
3. LAMPIRAN 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 484 th 1977 .....	32
4. LAMPIRAN 4. Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 31 tahun 1988 .....	33
5. LAMPIRAN 5. Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 34 tahun 1988 .....	34

UNIVERSITAS TERBUKA

**B A B      I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi.

Salah satu fokus perhatian dalam permasalahan lingkungan hidup adalah kepedulian masyarakat terhadap keberadaan sungai sebagai salah satu unsur penting dalam ekosistem di perkotaan. Sungai yang melewati suatu daerah pemukiman perkotaan merupakan sungai yang akan banyak mengalami perubahan pada lansekap sungai akibat perilaku masyarakat perkotaan terutama yang hidup di tepian sungai. Lansekap sungai merupakan penampilan fisik sungai dan tepiannya yang terbentuk oleh alam maupun buatan manusia.

Sungai Ciliwung yang membelah kota Jakarta saat ini merupakan sumber bahan baku air minum bagi Perusahaan Air Minum (PAM) untuk keperluan sebagian penduduk ibukota. Dengan mengingat vitalnya fungsi sungai Ciliwung bagi sebagian besar penduduk ibukota maka kelestarian sungai tersebut harus selalu terjaga.

Kelestarian tersebut dapat dilihat dari sudut debit air yang stabil, rendahnya tingkat pencemaran air baik itu pencemaran akibat benda cair maupun padat.

Salah faktor penyebab perubahan kondisi fisik sungai adalah perilaku masyarakat sekitar sungai. Perilaku tersebut tampak dalam kebiasaan membuang sampah, kebiasaan dalam membuang tinja, kebiasaan membuang limbah cair, dan penataan pemukiman mereka.

#### B. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah masyarakat dalam memanfaatkan sungai untuk menunjang kehidupannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah masyarakat dalam membuat bangunan ditepian sungai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
3. Adakah usaha masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi memanfaatkan lahan tepian sungai ?
4. Adakah faktor yang mendorong masyarakat untuk merusak atau melestarikan lansekap sungai ?
5. Apakah masyarakat menganggap bahwa lansekap sungai merupakan bagian dari ekosistemnya ?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tepian sungai di perkotaan terhadap lansekap sungai.

#### 2. Tujuan Khusus

Secara lebih khusus penelitian bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat lingkungan pemukiman di tepian sungai Ciliwung terhadap lansekap sungai sebagai suatu ekosistem lingkungan hidup.

### D. Manfaat

Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan dengan maksud untuk memberikan sumbangsaran terhadap penataan pemukiman daerah aliran sungai Ciliwung.

### E. Tinjauan Pustaka

Sungai ditinjau dari nilai historisnya merupakan urat nadi perdagangan, sarana transportasi, pertahanan, dan merupakan sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Besarnya potensi

keberadaan sungai merupakan daya tarik utama bagi masyarakat untuk membentuk pemukiman-pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi kota-kota besar.

Jakarta merupakan kota yang bermula dari pemukiman kecil bernama Jayakarta. Kota Jayakarta erat kaitannya dengan keberadaan pelabuhan Sunda Kelapa di muara sungai Ciliwung. Perkembangan kota Jayakarta melebar dan memanjang mengikuti aliran sungai ke arah hulu.(Abdul Hakim,1989) Sejak jaman ini penduduk sekitar sungai sudah memanfaatkan Ciliwung sebagai sumber air minum maupun untuk keperluan rumah tangga yang lain. Pemanfaatan lainnya adalah untuk sarana transportasi. Pengaruh potensi sungai kemudian berkembang menjadi potensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Pertambahan penduduk kota umumnya tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alamiah saja, tetapi juga disebabkan oleh derasnya arus urbanisasi. Urbanisasi ini menyebabkan perubahan perimbangan kehidupan penduduk di kota-kota. (Heer, 1985)

Sudah menjadi ciri umum bahwa kebanyakan kota -kota besar di dunia ketiga sebagian penduduknya adalah kaum urban. Mereka datang dari kota-kota di sekitarnya untuk kemudian menetap di kota-kota besar. Dengan demikian berubah pula komposisi penduduk di perkotaan yang menjadi daerah tujuan kaum urban.

Berdasarkan hasil penelitian tentang urbanisasi ada dua alasan besar terjadinya urbanisasi yaitu ;

Pertama, bagi bangsa-bangsa yang telah mulai kesejahteraan fisiknya meningkat, kebutuhan masyarakat juga ikut berubah. Pembelanjaan pendapatan masyarakat sudah kurang diarahkan kepada kebutuhan makanan, tetapi dibelanjakan pada pembelian benda-benda lain dan jasa-jasa. Benda-benda lain dan jasa-jasa tersebut lebih banyak dihasilkan diperkotaan dari pada di daerah pedesaan.

Kedua, terjadinya sifat dari produksi makanan. Produksi makanan sudah tidak diarahkan lagi pada pertanian subsisten, artinya tidak lagi hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tetapi sudah lebih diarahkan pada kebutuhan pasar. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung pertanian, seperti insektisida dan pupuk justru diproduksi di daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat urban bukan di daerah pertanian itu sendiri. (Heer, 1985)

Apabila dilihat dari sudut kaum urban, kebanyakan dari mereka adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi lemah. Kedatangan mereka biasanya akan mengakibatkan tumbuhnya pemukiman liar (*squatter*) dan merosotnya kondisi pemukiman mereka. Sehingga berbagai masalah akan muncul kemudian, seperti masalah lingkungan, kriminal, dan kesehatan.

Saat ini jumlah penduduk Jakarta, sekitar 7,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 2.377.000 jiwa (26%) diantaranya tinggal di daerah pemukiman kumuh seluas 4.481,6 ha. Diperkirakan pada tahun 2000 penduduk Jakarta akan bertambah menjadi 16,6 juta jiwa. (Siswono dalam JIIS tahun 1991)

Jika arus urbanisasi di kota Jakarta berlangsung terus tanpa diimbangi dengan pembukaan atau pengembangan lapangan kerja baru, para pendatang yang sebagian besar berpendidikan rendah akan menyerbu lapangan pekerjaan di sektor informal. Disamping masalah lapangan kerja, masalah lainnya adalah pemukiman. Dengan semakin meningkatnya peruntukan bagi sektor industri, perkantoran dan sarana-sarana lainnya, harga tanah semakin tinggi yang menyebabkan kaum urban sebagian besar tidak mampu memperoleh tanah dan pemukiman layak huni. Permasalahan ini menyebabkan tumbuhnya pemukiman-pemukiman kumuh termasuk di lahan-lahan kosong di tepian sungai.

Tumbuhnya pemukiman di sekitar sungai akan sangat berpengaruh terhadap lansekap sungai. Bantaran sungai merupakan suatu daerah yang labil sehingga mudah berubah bentuknya terutama yang hanya dari tanah. Untuk memperkuatnya para penghuni menggunakan berbagai bahan yang ada, misalnya dengan membuatnya dari bambu dan anyaman bambu maupun dengan menggunakan beton. Keadaan yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap profil bantaran sungai, karena kadang -

kadang merekapun membuatnya dengan agak menjorok ke sungai. Caranya adalah dengan menggunakan bambu mereka membuat semacam lingkran yang besar kemudian mereka isi dengan tanah dan atau sampah.

Masyarakat penghuni tepian sungai untuk memperluas tempat tinggal atau membuat hunian baru juga melakukan penebangan-penebangan pohon-pohon di tepi sungai. Hilangnya flora yang sebenarnya dapat berfungsi untuk mencegah erosi ini menyebabkan terjadinya erosi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lansekap sungai.

Gejala semakin luasnya hunian liar ini akan berdampak cukup gawat dalam perkembangan kota selanjutnya, karena :

1. Hunian liar pada dasarnya adalah pelanggaran hukum, karena biasanya hunian tersebut didirikan diatas tanah milik orang lain dan ilegal (tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku).
2. Kondisinya biasanya kumuh , sehingga banyak kriminalitas, rawan kesehatan, menurunkan produktivitas dan lain-lain.(Siswono Yudahusada dalam JIIS tahun 1991).

Kebanyakan penghuni pemukiman kumuh adalah berpenghasilan rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun terasa sangat berat. Keadaan yang demikian, karena kurang terpenuhinya kebutuhan pokok, maka kebutuhan-kebutuhan seperti

kesehatan, penataan lingkungan dan cara hidup sehat tidak sempat dipikirkan. Dengan pendidikan yang rendah, akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang lingkungan hidup. Tingkat status sosial ekonomi dan pengetahuan yang dimiliki oleh penghuni perkampungan kumuh tersebut, akan menentukan tingkat kepedulian terhadap lingkungan hidup, sehingga banyak masalah yang timbul akibat keterbatasan dan ketidaktahuan.

Menurut Emil Salim, ada lima masalah lingkungan global yang bisa dilihat dalam lingkup DKI Jaya, yaitu masalah manajemen sumber alam, masalah pencemaran air dan pencemaran udara, masalah sampah padat dan masalah kependudukan. Dengan semakin bertambahnya penduduk maka dibutuhkan sarana pembuangan limbah rumah tangga dan munculnya kampung kumuh. (Kompas, 15 Juli 1992)

Berdasarkan hasil penelitian, ciri khas perkampungan kumuh adalah :

1. Penghasilan, jika penghasilan atau pengeluaran masyarakat diukur dengan pedoman Sayogyo(1984), maka banyak penduduk tidak tergolong miskin. Kemiskinan mereka baru nampak jika dilihat dari presentase pengeluaran mereka untuk makan dan minum. Presentase ini jauh diatas presentase rata-rata penduduk Jakarta, yaitu 47% perkeluarga perbulan , tahun 1987.
2. Pendidikan, pendidikan kepala rumah tangga masih dibawah

tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jakarta. Pada tahun 1986, 92 % kepala rumah tangga di Jakarta tamat SD.

3. Kesehatan Balita, jumlah keluarga dengan balita sehat masih dibawah jumlah rata-rata balita sehat di Indonesia 1986, yaitu 70%.
4. Air Bersih, jumlah penduduk dengan air bersih dalam rumah adalah 0 - 30%.
5. Drainase, drainase tidak berfungsi. Air menggenang, berbau busuk dan berwarna hitam.
6. Sampah, ditempat penampungan sampah sementara, yang dikelola oleh Pemda, sampah meluap.
7. Tinja, cara penduduk membuang tinja dan kotoran manusia lainnya, tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.  
(Bianpoen dalam JIIS tahun 1991)

Permasalahan lain yang muncul dari perkampungan kumuh adalah penghuni perkampungan kumuh tidak mempunyai cukup akses untuk memasuki dunia kerja formal dan tidak dapat dijangkau oleh badan-badan pelayanan publik. (Hardiman dan Midgley, 1982)

Masalah lainnya adalah kondisi pemukiman mereka, terutama yang ditepi sungai rawan terhadap banjir dan perubahan cuaca. Kebanyakan rumah-rumah mereka dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar mereka , misalnya banyak menggunakan multiplek dan kardus-kardus bekas serta bambu.

Lebih lanjut Bianpoen mengemukakan, umumnya kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga menhadapi masalah-masalah pokok yang sama yaitu :

1. kemiskinan dan kesenjangan
2. lingkungan fisik yang memburuk
3. penataan kota yang tidak memungkinkan masyarakat miskin berada di tengah kota. (Bianpoen dalam JIIS, 1991)

Masalah-masalah yang melatarbelakangi para penghuni pemukiman kumuh itulah yang diduga membentuk sikap terhadap lingkungan hidupnya. Sikap yang telah terbentuk akan mendasari perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

#### E. Metodologi

Dalam penelitian ini metodologi yang akan digunakan adalah :

##### 1. Pengumpulan data :

1.1. Data Primer, diperoleh dari :

1.1.1. Wawancara

1.1.2. Survei darat tepian sungai Ciliwung, khususnya di Kalurahan Bidara Cina, data berupa foto-foto.

1.1.3. Survei penelusuran alur sungai Ciliwung dengan perahu motor, data berupa foto.

1.2. Data Sekunder, diperoleh dari :

1.2.1. Literatur

1.2.2. Catatan-catatan yang terdapat di instansi pemerintah dan swasta yang terkait.

2. Pengolahan data

- Inventarisasi
- klasifikasi
- identifikasi

3. Data dari penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui latar belakang terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat penghuni tepian sungai Ciliwung, Kalurahan Bidara Cina, Jakarta.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Bidara Cina, terutama sepanjang aliran sungai Ciliwung.

5. Definisi Operasional ;

a. Lansekap sungai adalah bentuk fisik sungai dan bantaran sungai berupa kontur tanah, pohon, bangunan dan limbah padat yang terbentuk secara alamiah maupun dibuat oleh manusia.

- b. Sikap adalah suatu keadaan mental yang berhubungan dengan emosi, afeksi (affection) dan perasaan (feeling) seseorang.
- c. Perilaku merupakan predisposisi atau kesiapan orang yang bersangkutan untuk bertindak dalam menghadapi obyek sikap.
- d. Status sosial ekonomi adalah tingkat pendidikan yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan seseorang.
- h. Limbah cair dan padat adalah sisa-sisa buangan dari aktivitas manusia yang berupa cairan maupun padat misalnya sampah dan tinja.

## 6. Populasi dan Sampel

### 6.a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang mendiami daerah aliran sungai Ciliwung di Kalurahan Bidara Cina, beserta dengan ekosistemnya Jakarta.

### 6.b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditarik secara acak dari populasi.

**BAB II****DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN**

Dalam bab II ini akan disajikan data-data yang diperoleh dari studi pendahuluan. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi baik darat maupun menelusuri sungai dan wawancara.

**a. Data Kependudukan Kalurahan Bidara Cina**

Kalurahan Bidara Cina terletak di Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luas Kecamatan Jatinegara adalah 10,73 Km<sup>2</sup>. Berikut disajikan tabel-tabel tentang kependudukan.

Tabel I

**Data Penduduk dan Luas Wilayah**

Luas km <sup>2</sup>	laki-laki	perempuan	jumlah	kepadatan/km <sup>2</sup>
1,26	23.397	20.223	43.620	34.619

Sumber : Survei Kalurahan Bidara Cina, tahun 1989.

Dari tabel I tampak bahwa kepadatan penduduk di kalurahan Bidaara Cina adalah termasuk golongan sangat padat, yaitu 34.619 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan kepadatan yang demikian maka rata-rata setiap penduduk hanyalah menempati lahan seluas 0,0289 meter persegi. Kepadatan yang demikian akan menyulitkan pembangunan sarana-sarana umum dan pembuatan tempat-tempat rekreasi.

Jalan-jalan di pemukiman juga sulit amat sempit rata-rata hanyalah selebar 1,50 cm, sehingga menyulitkan apabila terjadi papasan antara 2 gerobak dorong. Konsekwensi dari kepadatan ini adalah sebagian penduduk melebarkan lahannya dengan membuat hunian di bibir sungai atau bahkan ada yang membuat hunian dengan lebih menjorok kearah sungai.

Penduduk di Kalurahan Bidara Cina terdapat 170 orang (0,0039%) yang masih berkewarganegaraan asing. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Cina 167 (95%) dan sisanya keturunan Arab dan keturunan lainnya. (lihat tabel II dan III)

Tabel II

## Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

W N I			W N A		
laki-laki   perempuan   jumlah			laki-laki   perempuan   jumlah		
23.313	20.137	43.450	84	86	170

Sumber : Survai Kalurahan Bidara Cina, tahun 1989.

Tabel III

## WNA Menurut Keturunan

Cina		Arab		Lain-lain   jumlah	
L	P	L	P	L	P
85	82	3	3	4	92   89

Sumber : Survai Kalurahan Bidara Cina, tahun 1989.

Dilihat dari usianya penduduk di Kalurahan Bidara Cina adalah termasuk dalam golongan penduduk muda, artinya bila disusun dengan model piramida penduduk maka bentuk piramida tersebut adalah kerucut. Penduduk yang berusia muda (0 - 14 tahun) berjumlah 95.414 jiwa atau 36,17%.

Sedangkan penduduk yang sudah tidak produktif lagi diatas 55 tahun ada sebanyak 17.534 atau sebanyak 0,0664% dari keseluruhan penduduk. (lihat tabel IV, V, VI)

Tabel IV

Penduduk WNI dan WNA Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur	laki-laki	perempuan	jumlah
1.	0 - 4	19.676	17.945	37.621
2.	5 - 9	14.911	14.286	29.197
3.	10 - 14	13.969	14.627	28.596
4.	15 - 19	14.980	13.284	28.264
5.	20 - 24	14.434	15.186	29.620
6.	25 - 29	10.962	10.938	21.900
7.	30 - 34	11.230	9.422	20.652
8.	35 - 39	10.305	7.590	17.895
9.	40 - 44	7.208	7.102	14.310
10.	45 - 49	5.434	5.095	10.529
11.	50 - 54	4.206	2.863	8.609
12.	55 - 59	2.998	2.959	5.957
13.	60 - 64	2.576	2.827	5.403
14.	65 - 69	1.798	1.537	3.335
15.	70 - 74	1.027	860	1.887
16.	75 ke atas	547	405	952
jumlah		136.261	127.926	264.187

Sumber : survai Kalurahan Bidara Cina, tahun 1989.

Tabel V

## Penduduk Menurut Usia Sekolah Dasar

No.	Usia	laki-laki	perempuan	jumlah
1.	7 tahun	2.932	2.824	5.756
2.	8 tahun	2.867	2.821	5.688
3.	9 tahun	2.810	3.365	5.175
4.	10 tahun	2.778	2.888	5.666
5.	11 tahun	2.760	2.973	5.733
6.	12 tahun	2.983	3.008	5.991
jumlah		17.130	16.879	34.009

sumber ; survai kalurahan Bidara Cina, tahun 1989

Tabel VI

## Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin dan Usia

No.	usia (th)	laki-laki	perempuan	jumlah
1.	10 - 14	13.969	14.627	28.596
2.	15 - 19	14.980	13.284	28.264
3.	20 - 24	14.434	15.186	29.620
4.	25 - 29	10.962	10.938	21.900
5.	30 - 34	11.230	9.422	20.652
6.	35 - 39	10.305	7.590	17.895
7.	40 - 44	7.208	7.102	14.310
8.	45 - 49	5.434	5.095	10.529
9.	50 - 54	4.206	2.863	8.609
jumlah		92.720	87.204	179.924

Sumber : survei Kalurahan Bidara Cina, tahun 1989

b. Data Tentang Pemukiman dan Bantaran Sungai

- 1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan peraturan yang berlaku bagi bantaran sungai, merupakan faktor dominan penyebab masyarakat untuk mengisi lahan bantaran sungai Ciliwung sebagai lahan pemukiman sementara<sup>(1)</sup> yang kemudian menjadi permanen.<sup>(2)</sup>



Gambar 1 Pembuatan turap bambu dapat mempersempit badan sungai <sup>(3)</sup>

- 2) Kurang tegasnya pelaksanaan peraturan dan penyampaian informasi tentang peraturan yang berlaku, merupakan faktor penyebab tumbuhnya pemukiman yang tidak tertata dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 2 Pembangunan turap yang bermacam-macam dan sistem pembuangan yang tidak direncanakan dengan baik menjadi penyebab kekotoran dan bau.

3) Rendahnya frekuensi pengontrolan dan tindakan atas pelanggaran dari aparat yang berwenang, menyebabkan faktor penyebab keberanian penduduk untuk merubah maupun membangun fasilitas pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan.




Gambar 3 Daerah terisolir dari pandangan umum cenderung dimanfaatkan untuk pembuangan limbah.

- 4) Rendahnya tingkat penghasilan rata-rata penghuni bantaran dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat kurang sadar dalam memelihara bantaran sungai.




Gambar 4 Limbah padat yang semakin lama bertumpuk merupakan salah satu penyebab perubahan lansekap sungai.

5) Keberhasilan usaha dalam lapangan kerja sektor informal sebagian masyarakat tepian sungai menyebabkan daya tarik pendatang baru dari tempat asal masyarakat yang berhasil, merupakan faktor penyebab munculnya bangunan baru yang semakin mendesak ke arah tepian sungai.



Gambar 5 Perkembangan pertumbuhan hunian sementara berubah menjadi hunian permanen(1) dan saling berdesakan dengan hunian sementara(2) yang didirikan kemudian.

- 6) Terisolirnya daerah-daerah tertentu dari pandangan umum, merupakan faktor pendorong untuk memanfaatkan lahan tepian sungai secara tidak terkendali.



Gambar 6 Karena kondisi sungai yang kotor menyebabkan penghuni melakukan pembuatan tembok yang tinggi<sup>①</sup>untuk menghalangi pandangan sungai<sup>②</sup> sebagai bagian penting dari ekosistem

7) Pendatang baru yang membuat hunian sementara merupakan faktor penyebab ketidaklayakan dalam pengadaan fasilitas sanitasi hunian dan menjadikan sungai sebagai penampung limbah padat yang mempengaruhi bentuk dan estetika lansekap sungai.



Gambar 7 Pembuangan limbah padat① dan cair② dari rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai.

- 8) Sebagian besar masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian dan keserasian lansekap sungai, merupakan faktor pendorong lemahnya sebagian kecil masyarakat yang masih mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.



Gambar 8 Pembuatan turap pengaman sungai dari erosi atas inisiatif penghuni secara individual.

9) Pembangunan fasilitas sanitasi (MCK) yang tidak dilengkapi dengan fasilitas penyediaan sarana air bersih, sehingga oleh masyarakat fasilitas sanitasi tersebut ditelantarkan. Akibatnya perilaku masyarakat dalam menggunakan MCK kembali seperti semula yaitu ke sungai Ciliwung.



Gambar 9 MCK yang disediakan dan tidak terpakai mengembalikan perilaku penduduk kepada perilaku semula.

### BAB III

#### Kesimpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Dari data dimuka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan.
- b. Penyebab kurang pedulinya penduduk terhadap tansekap sungai adalah :
  - 1) rendahnya tingkat sosial ekonomi;
  - 2) kurangnya kesadaran akan kesehatan dan estetika;
  - 3) sempitnya lahan hunian penduduk sehingga penduduk tidak mempunyai pilihan lain;
  - 4) kurangnya sarana-sarana umum seperti, MCK, tempat sampah dan air bersih;
  - 5) lemahnya sangsi hukum bagi pelanggar-pelanggar hukum.

##### 2. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut :

Faktor yang dapat merubah perilaku penduduk adalah peningkatan status sosial dan ekonomi. Ini dapat ditempuh dengan pembinaan

yang terus-menerus dan peningkatan kerja sama dengan pihak yang memiliki kedulian terhadap penataan pemukuh.

Pembinaan di arahkan kepada pelatihan-pelatihan untuk persiapan terjun ke sektor non formal dan peningkatan pendidikan dasar serta penyuluhan-penyuluhan. Pelaksana kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kader-kader pelestarian lansekap sungai Ciliwung dari masyarakat sendiri.

Keterkaitan dan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah dalam pengadaan sarana dan dana, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengumpulan informasi dan penelitian, para ahli penata kota untuk gagasan dan ide, dan partisipasi masyarakat akan sangat menunjang keberhasilan pelestarian lansekap Ciliwung.


Mengingat penelitian ini baru merupakan penelitian pendahuluan, perlu dikembangkan lebih lanjut ke penelitian yang mendalam dan berkesinambungan dari waktu ke waktu melalui pengamatan perubahan perilaku dan lansekap sungai Ciliwung.

## DAFTAR PUSTAKA


1. Abdul Hakim, **Jakarta Tempo Dulu**, Jakarta, Antar Kota, 1989.
2. Heer, David M., **Masalah Kependudukan di Negara Berkembang**, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
3. Hardiman, Margaret and Midgley, James, **The Social Dimensions of Development**, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1982.
4. -----, **Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial**, Jakarta, Gramedia-PAU UI, 1991.
5. -----, **Kompas**, tanggal 15 Juli 1992.
6. Wibowo, Istiqomah, **Psikologi Sosial**, Jakarta, Karunika, 1988.

UNIVERSITAS TERBUKA



## LAMPIRAN 1





LAMPIRAN 2

















**LAMPIRAN 3**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No. 484 Tahun 1977

Tentang

PERSYARATAN KUALITAS AIR PADA BADAN-  
BADAN SUNGAI SESUAI DENGAN PERUNTUKAN  
YANG DITETAPKAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA:**

**Menimbang :**

- a. bahwa kehidupan dan kesejahteraan sumber-sumber alam yang terdapat dalam bumi Indonesia harus dilindungi dan diperlakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, semakin bertambah kemungkinan bahaya pencemaran pada perairan, udara dan tanah yang dikarenakan oleh hasil buangannya;
- c. bahwa dalam rangka menertibkan buangan-buangan tersebut dan untuk membatasi kemungkinan terjadinya pencemaran perlu ditetapkan kriteria kualitas air sungai yang sesuai dengan peruntukan yang direncanakan;
- d. bahwa kriteria kualitas air ini berlaku bagi sungai-sungai di Wilayah DKI Jakarta;
- e. bahwa pembuangan-pembuangan yang dilakukan ke dalam sungai-sungai tersebut harus sekurang-kurangnya sama atau lebih baik dari pada kriteria kualitas air yang dikendalikan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang no. 9 tahun 1980 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
2. Undang-undang no. 11 tahun 1960 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.
3. Undang-undang no. 2 Pnps tahun 1961 tentang Perintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

4. Undang-undang no. 10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta.
5. Undang-undang no. 11 tahun 1971 tentang Pengairan.
6. Undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
7. Undang-undang Gangguan tahun 1926 (Stbl. 1926 no. 226).
8. Keputusan DPRD DKI Jakarta No. 9/87-DPRI-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) Jakarta 1965 – 1985.
9. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 12 tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 3 tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. Db. 12/29/24/1972 tanggal 14 Juli 1972 tentang Pembentukan Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (Urban and Environmental Research Center).

**Memperhatikan:**

Hasil rumusan Team Penelitian dan Penyusunan Kriteria Kualitas Air Buangan dalam Wilayah DKI Jakarta yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala PPMPL No. 064/Sek/RC/1976 berupa Rancangan Kriteria Kualitas Air Permukaan DKI Jakarta.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

Berlakunya Kriteria Kualitas Air bagi Badan-Badan Air/Sungai di Jakarta sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria Kualitas Air ini berlaku pula sebagai persyaratan buangan yang dilimpahkan ke dalam sungai-sungai tersebut.
2. Kriteria Kualitas Air secara periodik dan bertahap dapat diperbarui dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8

3. Untuk mencapai Kriteria Kualitas Air ini akan diatur secara bertahap sesuai dengan lokasi dan kondisi setempat, menuju ke Kriteria yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan ini.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 1977

Pj. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTAJAKARTA

( ALI SADIKIN )  
Letnan Jenderal TNI (Marinir)

TINDAKAN :

Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negri
2. Menteri P.U.T.C.
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Perindustrian
5. Para Wagub DKI Jakarta
6. Pimpinan DPRD-DKI Jakarta
7. Sekwilda/Ass. Sekwilda DKI Jakarta
- 8. Ketua BAPPEDA.DKI.Jakarta ..
9. Para Kep. Inspektorat/Dirat/Biro DKI Jakarta
10. Para Walikota DKI Jakarta
11. Para Camat
12. Arsip

LD. Tahun 1988 No. 34

- 11 -

Seri : D Nomor : 30.

**VI. PERANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Organisasi Kemasyarakatan dapat berperan di dalam hal kegiatan penanganan kebersihan yang sifatnya insidental seperti : kerja bakti kebersihan, kampanye kebersihan, lomba kebersihan, dan sebagainya.

**VII. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN.**

Pengendalian penanganan kebersihan dilakukan secara nyata dan terpadu antara instansi yang terkait, pada berbagai tingkat wilayah (mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Wilayah Kota dan Tingkat DKI). Kepala-Kepala Wilayah (Lurah, Camat dan Wakilkota) mengendalikan koordinasi penanganan kebersihan secara teknis dan operasional dibantu oleh instansi yang terkait.

**VIII. PEMBIAYAAAN**

Pembiasyaan untuk penanganan kebersihan berasal dari :

1. Sumber APBD ;
2. Dukungan swadaya masyarakat ;
3. Sumber lain yang tidak mengikat.

**IX. PENUTUP**

Dengan ditetapkan Pola Penanganan Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini, diharapkan dapat menjadi pegangan yang pasti di dalam kegiatan penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

WIYOGO ATMODARMINTO

**KRITERIA KUALITAS AIR  
SUNGAI TANGKE DAN SUNGAI PESANGGRAHAN**

Peruntukan : Pertanian, Perikanan

Fisis	Satuan	Kriteria Kualitas Air
Daya hanter listrik	micromhos/cm	900
Kekuruhan	mg/l SiO <sub>2</sub>	
Suhu	°C	Suhu air alami
Warna	Skala Pt-Co	20

**KIMIA W.I.**

Air raksa	mg/l	0,005
Ammonia (sbg. Nitrogen)	mg/l	2
Arsen	mg/l	0,05
Barium	mg/l	1,0
Besi	mg/l	1,0
Boron	mg/l	0,5
Fluorida	mg/l	2,0
Fosfat	mg/l	2/24 jam
Kadmium	mg/l	0,01
Karbon dioksida	mg/l	20
Khlorida	mg/l	12
Khrom (val. VI)	mg/l	0,01
Nitri (sbg. Nitroten)	mg/l	1
Oksigen terlarut	mg/l	3
Perak	mg/l	0,1
pH		6 – 8,5
Selenium	mg/l	0,05
Seng	mg/l	1
Sulfat	mg/l	12
Tembaga	mg/l	0,02
Timbal	mg/l	0,10
Zat dalam Suspensi	mg/l	200

**KARAKTERISTIK**

**KHUSUS**

Daya adsorpsi Natrium	mg/l	10 – 18
Kadar garam terlarut	mg/l	630
900 (20°C S hati)	mg/l	20

COD	mg/l KMnO <sub>4</sub>	30
Prosentase Natrium		60

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	0,2
Chloroform	mg/l	tak boleh ada
Minyak dan Lemak	mg/l	disesuaikan dengan Peraturan K. Pestisida
Pestisida	mg/l	
Phenols	mg/l	0,02
Sianida	mg/l	0,012

KRITERIA KUALITAS  
SUNGAI SEKRETARIS DAN SUNGAI GROGOL

Peruntukan : Drainage

Fisis	Satuan	Kriteria Kualitas Air
Suhu	°C	Suhu air alami
<u>KIMIA</u>		
Air raksasa	mg/l	0,1
Ammonia	mg/l	0,1 (sbg. NH <sub>3</sub> )
Arsen	mg/l	1
Barium	mg/l	1
Besi	mg/l	1
Fluorida	mg/l	2
Kadmium	mg/l	1
Klorida	mg/l	0,05 (sbg. Cl <sub>2</sub> )
Khrom (Val. VI)	mg/l	0,1
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	1 (sbg. NO <sub>2</sub> )
Oksigen terlarut	mg/l	2
Perak	mg/l	0,1
pH.	-	6 -- 8,5
Seng	mg/l	1
Tembaga	mg/l	1
Timbal	mg/l	1
Zat dalam Suspensi	mg/l	200

KARAKTERISTIKKHUSUS

BOD (20°C. 5 hari)	mg/l	30
COO	mg/l KMnO <sub>4</sub>	50

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	0,1
Chloroform	mg/l	8
Hidrokarbon	mg/l	tidak boleh ada
Minyak dan lemak	mg/l	K. Pestisida
Pestisida	mg/l	0,1
Phenols	mg/l	0,1
Sianida	mg/l	0,1

KRITERIA KUALITAS AIR  
SUNGAI CAKUNG DAN SUNGAI BUARAN

Peruntukan  
Perikanan, Pertanian, Bumian Industri

Fisi	Satuan	Kriteria Kualitas Air
Suhu	°C	Suhu Air alami
Daya hantar listrik	micromhos/cm	1000
<u>KIMIAWI</u>		
Air raksa	mg/l	0,005
Ammonia (sbg. Nitrogen)	mg/l	2
Arsen	mg/l	0,05
Barium	mg/l	1,0
Besi	mg/l	—1,0
Boron	mg/l	0,5
Fluorida	mg/l	2
Fosfat	mg/l	2 (selama 24 jam)
Kadmium	mg/l	0,01
Karbon dioksida	mg/l	20
Klorida	mg/l	—12—
Khrom (Val. VII)	mg/l	0,05
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	1

Oksigen terlarut	mg/l	3
Perak	mg/l	0,1
pH	mg/l	6 - 8,5
Selenium	mg/l	0,05
Sulfat	mg/l	12
Tembaga	mg/l	0,02
Timbal	mg/l	0,10
Zat dalam Suspensi	mg/l	200

KARAKTERISTIKKHUSUS :

Daya adsorpsi Natrium	mg/l	18
Kadar garam terlarut	mg/l	630
BOD (20°C, 5 hari)	mg/l	30
COD	mg/l KMnO <sub>4</sub>	50
Prosentasg Natrium	:	60

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	0,2 Dinas Per-
Chloroform	mg/l	ikanan
Minyak dan Lemak	mg/l	tidak boleh ada
Pestisida	mg/l	disesuaikan de-
Phenols	mg/l	ngan K. Pestisida
Sianida	mg/l	0,02
	mg/l	0,012

KRITERIA KUALITAS AIR  
SUNGAI CIPINANG, SUNGAI SUNTER DAN  
SUNGAI KALIBARU

Peruntukan : Drainage.

Fisis	Satuan	Kriteria Kwalitas Air
Suhu	°C	Suhu Air alami

KIMIAWI

Air raksa	mg/l	0,1
Ammonia (sbg. Nitrogen)	mg/l	0,1 (sbg. NH <sub>3</sub> )
Arsen	mg/l	1

Barium	mg/l	1
Besi	mg/l	1
Fluorida	mg/l	2
Kadmium	mg/l	1
Khlorida	mg/l	0,05 (sbg. $\text{Cl}_2$ )
Khrom (Val. VI)	mg/l	0,1
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	1 (sbg. $\text{NO}_2$ )
Oksigen terlarut	mg/l	0,2
Perak	mg/l	0,1
pH	-	6 - 8,5
Seng	mg/l	1
Tembaga	mg/l	1
Timbal	mg/l	1
Zat dalam Suspensi	mg/l	200

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	0,1
Chloroform	mg/l	8
Hidrokarbon	mg/l	tak boleh ada
Minyak dan Lemak	mg/l	0,1
Phenols	mg/l	0,1
Sianida	mg/l	0,1

KARAKTERISTIKKHUSUS

BOD (20°C, 5 hari)	mg/l	30
COD	mg/l, $\text{KMnO}_4$	50

**KRITERIA KUALITAS AIR  
SUNGAI CIDENG, SUNGAI KRUKUT DAN  
SUNGAI CILIWUNG**

Peruntukan : Drainase

Fisis Satuan Kriteria Kualitas Air

Suhu °C 0,1

KIMIAWI

Air raksa	mg/l	0,1
Ammonia (sbg. Nitrogen)	mg/l	1
Arsen	mg/l	1

15

Barium	mg/l	1
Besi	mg/l	1
Fluorida	mg/l	2
Kadmium	mg/l	1
Khlorida	mg/l	0,05 (sbg. $\text{Cl}_2$ )
Khrom (Val. VI)	mg/l	0,1
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	1 (sbg. $\text{NO}_2$ )
Oksigen terlarut	mg/l	2
Peraik	mg/l	0,1
pH	-	6 - 8,5
Seng	mg/l	1
Tembaga	mg/l	1
Timbal	mg/l	1
Zat dalam Suspensi	mg/l	200

KARAKTERISTIK  
KHUSUS

BOD (20°C, 5 hari)	mg/l
COO	mg/l $\text{KMnO}_4$

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	0,1
Chloroform	mg/l	8
Hidrokarbon	mg/l	-- tak boleh ada
Minyak dan Lemak	mg/l	K. Pestisida
Pestisida	mg/l	
Phenols	mg/l	0,1
Sianida	mg/l	0,1

KRITERIA KUALITAS AIR  
SALURAN BANJIR KANAL

Pruntukan : Air Baku Air Minum

Fisis	Satuan	Kriteria Kualitas Air
Daya hantar listrik	micromhos/cm	1000
Kekeruhan	mg/l $\text{SiO}_2$	400

KIMIAWI

Ammonia (sbg. Nitrogen)	mg/l	0,5
-------------------------	------	-----

Arsen	mg/l	0,05
Barium	mg/l	1,00
Besi	mg/l	0,5
Boron	mg/l	1,00
Fluorida	mg/l	0,5
Kadmium	mg/l	0,01
Kalsium	mg/l	200
Khlorida	mg/l	150
Khrom (Val. VI)	mg/l	0,05
Magnesium	mg/l	150
Natrium	mg/l	0,5
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	45
Nitrit (sbg. Nitrogen)	mg/l	45
Oksigen terlarut	mg/l	> 4 -- 5
Pera k.	mg/l	0,05
pH	mg/l	6,5 -- 8,2
Selenium	mg/l	0,01
Seng	mg/l	15
Sulfat	mg/l	400
Tembaga	mg/l	1,5
Timbal	mg/l	0,05

KARAKTERISTIK KHUSUS

BOD (20°C, 5 hari)	mg/l	5
COD	mg/l	10

ZAT ORGANIK

Ekstrak Karbon	mg/l	1
Chloroform	mg/l	tidak boleh ada
Minyak dan Lemak	mg/l	disediakan dengan Peraturan K. Pestisida
Pestisida	mg/l	
Phenol	mg/l	0,002
Sindida	mg/l	0,20

RADIO AKTIVITAS

Cross Beta	pc/l	1000
Radium	pc/l	3

Lampiran: 8

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1608 TAHUN 1968  
TENTANG  
PERUNTUKAN DAN BAKU MULU AIR SUNGAI SERTA BAKU MULU  
AIR LIMBAGI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA :**

- Menimbang : a. bahwa keberlupaan dan kelestarian sumber-sumber air yang terdapat dalam bumi Indonesia harus dilindungi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, semakin bertambah pula kemungkinan bahaya pencemaran pada perairan, bulara dan tanah yang disebabkan oleh hasil buangannya;
- c. bahwa kriteria kualitas air sebagaimana ditetapkan dalam Perputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1967 tentang Persyaratan Kualitas Air pada Rute Badar Sungai serta dengan perintah yang ditetapkan, selanjutnya lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka memerlukan bukti-bukti mengenai tersebut serta untuk memberi kemungkinan terjadinya pengembaraan, perlunya menetapkan kendali perantauan dan baku mutu air sungai serta baku mutu air baku di DKI Jakarta.

Menimbang

1. Undang-undang Giangan Tahun 1926 (Stbl. 1926 No. 22);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Hygiene dan Usaha-usaha Higiениum;
4. Undang-undang Nomor 2 Pups Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara I publik Indonesia dengan nama Jakarta .

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengairan
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perek-pokok Pemerintahan Di Daerah
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketertiban ke-tentuan Pukul Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
10. Keputusan Menteri Kependidikan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLIH/1/1985 tentang Pedoman Penetapan Baku mutu Lingkungan .
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pengoturan Udara. Air dan Lepas Pantai dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana bagian Wilayah Kota untuk wilayah Reclaimation di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kebersihan Lingkungan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERINTUKN DAN BAKUMUTU AIR SUNGAI SERTA BAKU-MUTU AIR LIMBAH DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perintusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Instansi terkait adalah instansi-instansi yang ada hubungannya dengan program pengelolaan lingkungan seperti antara lain Biro Risma Kependidikan dan Lingkungan Hidup (BRKLH), Dinas Pendidikan dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (DPL), Dinas Perindustrian, Dinas Pekejagan Uman, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian;
- c. Air adalah sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut
- d. Sumber air adalah tempat dan waduk air yang terdapat di atas permukaan tanah, seperti sungai, danau, waduk ;
- e. Baku mutu air pada sumber air selanjutnya disingkat baku mutu air, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang tetap berfungsi sesuai dengan pemakaiannya ;
- f. Baku mutu limbah cair adalah batas kualitas yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dilihat dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, selangga tidak mengakibatkan dampaknya lebur mutu air
- g. Pengelolaan air adalah usaha atau dimungkinkannya untuk hidup, zat, energi dan air yang memungkinkan laju ke dalam air oleh kegiatan manusia. Penanganan kualitas air jurihi sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan pemakaiannya;
- h. Biota air adalah jenis biota air yang mempunyai fungsi ekologis di luar fungsi perikanan.

#### Pasal 2

Peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

- a. Peruntukan air sungai menurut golongan air ;
- b. Baku mutu untuk setiap golongan air ;
- c. Baku mutu air limbah industri/perusahaan atau Badan.

Pasal 3

(1) Peruntukan air sungai menurut golongan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari :

Golongan A : Air sungai yang digunakan untuk keperluan Air Minum.

Golongan B : Air sungai yang digunakan untuk keperluan Perikanan.

Golongan C : Air sungai yang digunakan untuk keperluan Pertanian.

Golongan D : Air sungai yang tidak digunakan untuk keperluan golongan A, B dan C tetapi kualitasnya masih memenuhi untuk kehidupan biota air.

(2) Kriteria peruntukan air sungai menurut golongan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Kriteria baku mutu untuk setiap golongan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Kriteria baku mutu air limbah industri, pertambangan atau bahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 6

Kriteria baku mutu air sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 secara periodik dan bertahap dapat diperbaiki oleh Gubernur Kepada Daerah.

Pasal 7

Untuk mencapai baku mutu air sungai sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, menugaskan kepada instansi-instansi terkait untuk melanjutkan dengan program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini akan diatur dalam Peraturan yang akan diterapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diterapkan kewajiban.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 454 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diterapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 26 September 1988.

PLH GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Moch. Basoeki  
Wagub Bid. Pemerintahan

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara KLHK
3. Menteri PUPR
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Perindustrian
6. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Pimpinan DPRD DKI Jakarta
8. Sekwilda Asri, Sekwilda DKI Jakarta

Lampiran 1 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 16GS/Tahuan 1988  
Tanggal : 26 September 1988

PERUNTUKAN AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

NO.	SISTEM AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA	SUNGAI/SUNGAI	ALAS	COLO. PERUNTUK. NGAN AN AIR SUNGAI
<b>I. WILAYAH PENGEMBANGAN BARAT.</b>				
1.	Sistem Air dan Sungai Kamal.	Sungai Kamal	Hulu sungai di Jakarta s/d Muara Sungai Kamal.	C Perbaikan
2.	Sistem Air dan Cengkareng Drain.	Kali Mekarwati Sungai Nipah	Hulu sungai di Jakarta s/d Cengkareng Drain.	B Perbaikan
	Sungai Pesanggrahan	Hulu sungai di Jakarta s/d Cengkareng Drain.	B Perbaikan	B Perbaikan
	Sungai Serpong	Hulu sungai di Jakarta s/d Cengkareng Drain.	B Perbaikan	B Perbaikan
	Sungai Grogel	Hulu sungai di Jakarta s/d Sedutan Sungai Peongratihan.	B Perbaikan	B Perbaikan
	Cengkareng Drain.	Hulu Cengkareng Drain s/d Pintu Air II di depan Pasir	B Perbaikan	B Perbaikan

80264  
153

NO	SISTEM ALIRAN SUNGAI DI DKI JAKARTA	SUNGAI-SUNGAI	BATAAS	GOL. PERINTUH: NGAN AIR AIR SUNGAI
<b>II. WILAYAH PENCEMARAAN TENGAH</b>				
1. Sistem Aliran Sungai Angke.	Sungai Angke	Pintu Air II s/d Muara Ceng- kereng Drain.	C	Pembatasan
		Pintu Air II s/d Muara Ban- jir Kandil Barat,	D	Bukan untuk gunakan A, B dan C.
<b>UNIVERSITAS TERBUKA</b>				
		Pintu Air di Cengkareng Diam s/d Muara Sungai Angke.	D	Bukan untuk gunakan : A, B dan C.
		Cabang ke Sungai Angke s/d Sungai Angke.	D	Bukan untuk gunakan : A, B dan C.
	Kali Mukeriyati	Pintu Air di Cengkareng Diam s/d Sungai Angke.	D	Bukan untuk gunakan : A, B dan C.
	Sungai Sekretaris	Hulu Sungai s/d Sudeten Grojek ke Sungai Angke.	D	Bukan untuk gunakan : A, B dan C.
	Sungai Grugul	Sudeten ke Sungai Pesang- strahan s/d Sudeten Grugul ke Sungai Angke.	D	Bukan untuk gunakan : A, B dan C.

No. SISTEM ALIRAN SUNGAI DI  
DKI JAKARTA

SUNGAI-SUNGAI  
NATAS

COLO. PERIUK,  
NGAN AN AIR  
SUNGAI

Sungai Krakut	Mulu sungai di Jakarta sel Barat Kaval.	A	Air Besar Air Mangur.
Kali Matapang	Mulu sungai di Jakarta sel Sungai Krakut.	A	Air Besar Air Mangur.
Kali Cileung	Mulu sungai sel Sungai Kawal.	A	Air Besar Air Mangur.
Sungai Kalibaru Barat	Mulu sungai di Jakarta sel Banjar Kawal.	A	Air Besar Air Mangur.
Sungai Ciliwung	Mulu sungai di Jakarta sel Pintu Air Manggarai sel perincinan dengan sungai Angke.	A	Air Besar Air Mangur.
2. Sistem Aliran Kali Muara Karang	Kali Duri	D	Bukan unitik Pisangan.
	Genggol/Kali Karang.	A, B dan C.	
Sungai Grojol	Sundutan Grojol Sekretaris sel Muara Karang.	D	Bukan unitik Pisangan.
Kali Mati	Sundutan di Sungai Anape Mdl Kali Karang.	D	Bukan unitik Pisangan ; A, B dan C.


Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepada Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta Nomor : 1603 Tahun 1988  
Tanggal : 26 September 1988.

**BAKU MUTU AIR SUNGAI DI DEPAT JAKARTA**  
**BAKU MUTU AIR GOLONGAN A : AIR BAKU AIR MINUM.**

Parameter	Yang di- inginkan	Yang di- perbolehkan	Satuan
I. FISIK :			
- Daya Hantam Udara	500	500	Micrombar/cm.
- Kekaruhan	< 100	150	HTU.
- Suhu	Normal	Normal	"C.
- Warna	< 50	100	Scal Pt + Co
- Material Terlarut	< 500	500	mg/l.
II. KIMIAWI :			
- Amonia - N	0,01	2	mg/l-N
- Air raksasa	0,0005	0,001	mg/l.
- Arsen	Nihil	0,05	mg/l.
- Barium	Nihil	1	mg/l.
- Besi	< 1	2	mg/l.
- Boron	< 1	1	mg/l.
- Fluorida	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	mg/l.
- Hidrogen Sulfida	Nihil	Nihil	mg/l.
- Kadmium	Nihil	0,01	mg/l.
- Klorida	25	100	mg/l.
- Khrom	Nihil	0,02	mg/l.
- Kestabilan	100	100	mg/l.
- Mangan	0,05	1	mg/l.
- Nitrat	0,1	0,1	mg/l.
- Nitrit	5	10	mg/l.
- Nikel	Nihil	2	mg/l.
- Petak	Nihil	Nihil	mg/l.
- pH	6 - 8,5	6 - 8,5	mg/l.
- Phosphat	0,5	0,5	mg/l.
- Selenium	Nihil	Nihil	mg/l.
- Seng	1	1	mg/l.

Pada indikasi	Yang diinginkan	Yang dikehendaki	Sararan
- Sulfat	< 50	100	mg/l.
- Tembusa	Nihil	0,1	mg/l.
- Timbal	0,05	0,1	mg/l.
<b>III. ORGANIK :</b>			
- Ekstrak Karbon Chloroform	0,04	0,04	mg/l.
- Senyawa Aktif Biru Metilen	Nihil	1	mg/l.
- Minyak & Lemak	Nihil	Nihil	mg/l.
- Cyanida	Nihil	0,05	mg/l.
- Phenol	0,001	0,05	mg/l.
- Pesticida	Nihil	Nihil	mg/l.
Organochlorin	Nihil	Nihil	mg/l.
Organophosphorus	Nihil	Nihil	mg/l.
<b>IV. KHUSUS :</b>			
- BOD (5 hr, 20°C)	5	10	mg/l.
- COD (Bichromat)	10	20	mg/l.
- DO	> 3	2-3	mg/l.
- Zat Teruspensi	100	150	mg/l.
<b>V. BAKTERIOLOGIS :</b>			
- Jumlah Total Bakteri	$10 \cdot 10^3$	$10 \cdot 10^3$	MPN / 100 ml.
- Coli Tipe	$20 \cdot 10^2$	$20 \cdot 10^2$	MPN / 100 ml.

LAMPIRAN 4



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN : 1988

SERI : C NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 1988  
TENTANG  
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan lingkungan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus ditekankan secara terus menerus dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat ;
- b. bahwa kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan perlindungan kebersihan lingkungan serta lebih mengintensifkan pemeliharaannya, perlu menetapkan ketentuan tentang keber-

LD. Tahun 1988 No. 31

- 2 -

Seri : C Nomor : 2.

sihana Lingkungan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Dpt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Ppns Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetapi sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyebaran Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

L.D. Tahun 1988 No. 31

- 1 -

Seri : C Nomor :

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (jelokan, bahu jalan dan sebagainya), yang terbuka untuk umum;
- e. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka sesuai rencana kota;
- f. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan dikelih untuk pertamanan;
- g. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran pedat yang berasal antara lain dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan bahan bangunan dan besi-besi tua (bales) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis;
- h. Air buangan adalah semua air yang dibuang yang berasal dari air domestik dan air industri.

**B A B II**  
**PEMBINAAN KEBERSIHAN**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkecimpung menyelenggarakan pembinaan kebersihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**B A B III**  
**KEWAJIBAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN**

**Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

LD. Tahun 1983 No. 31

- 4 -

Seri : C Nomor : 2.

## Pasal 4

Setiap penduduk atau pemilik/penghuni bangunan dilarang :

- a. mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Kepala Daerah;
- c. membandar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu keteribinan umum;
- d. buang air besar (kejat besar) dan buang air kecil (kejat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- e. menjemur, memasang, menempatkan atau mengantarkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- f. menggerak atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- g. menutup selok di sekitar pekarangan tanpa izin Gubernur Kepala Daerah;
- h. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;
- i. mencoret-coret, meremrek, menulis, mengotori pada dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar dan jembatan kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 5

- (1) Setiap pemilik/penghuni rumah tinggal, Kantor, rumah sakit dan bangunan/karana unit kerentenan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Setiap rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop serta bangunan-bangunan lain yang sejenis, diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

L.D. Tahun 1983 No. 31

- 5 -

Seri : C Nomor : 2.

- (2) Terhadap air buangan yang membebaskan dan busuk sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Setiap industri/pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

- (2) Terhadap sampah dan air buangan yang mengandung bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang ke tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Setiap pedagang perajea diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang beracun dari kegiatan usahanya.

## Pasal 9

- (1) Setiap badan atau orang yang menggunakan atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, persekolahan, perpusatan dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.

- (2) Badan atau orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

## Pasal 10

Bentuk dan peralatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 11

Setiap badan atau orang yang atasnya dikenakan suatu kerazian, wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggalannya kerazian.

L.D. Tahun 1983 No. 31

-- 6 --

Surat C Nomor 12.

## Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya harus ditutup dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.

## Pasal 13

Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dan perorangan wajib menyediakan satu atau lebih tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.

B A B IV  
P E R I Z I N A N

## Pasal 14

- (1) Badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memuli izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin penyelenggaran pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Izin penyelenggaran pengelolaan kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 15

Izin penyelenggaran pengelolaan kebersihan dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 16

Gubernur Kepala Daerah menetapkan persyaratan tentang tidak berlakunya izin, pencabutan izin serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaran pengelolaan kebersihan.

LD. Tahun 1988 No. 31

- 7 -

Seri : C Nomor : 2.

**BAB V**  
**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Pasal 17

(1) Atas pemerintah pelajaran di bidang kebersihan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Kebersihan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
- pengangkutan dan pembuangan sampah dari situs buangan/tinje;
  - penyedotan lokasi pembuangan/pemuatan sampah/dan situs buangan/tinje;
  - penggunaan tempat buang air kecil atau buang air besar;
  - izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan.

(3) Wajah retribusi kebersihan ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 18

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Pasal 19

Wajah retribusi dalam bidang kebersihan adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan atau menelekan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

(1) Besar retribusi terhadap pelayanan di bidang kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. pengangkutan dan pembuangan sampah, dari situs buangan/tinje :
- |   |                |
|---|----------------|
| 1. pengangkutan sampah dari rumah makan/ restoran, apotek, Bengkel, bioskop dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2 M3 | Rp 600,00/hari |
| 2. kecil  | Rp 300,00/hari |
| 3. sedang   | Rp 400,00/hari |
| 4. besar  |                |

2. pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko peleburan/besi/ alat-alat rumah tangga, toko alat-alat listrik, toko radio, tv, kantor dan toko onderdil sampai dengan 0,1 M3

- a). kecil
- b). sedang
- c). besar

Rp 200,00/hari  
Rp 325,00/hari  
Rp 400,00/hari

3. pengangkutan sampah dari toko meubel, toko obat, toko potret/photo studio, penjukit/konpeksi, salon, barbershop, pantai/pijat, bola sodor, binatu dan toko lain yang sejenis sampai dengan 0,1 M3

- a). kecil
- b). sedang
- c). besar

Rp 150,00/hari  
Rp 200,00/hari  
Rp 250,00/hari

4. bagi perusahaan-perusahaan tersebut pada angka 1 di atas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2 M3/hari, dikenakan

Rp 900,00/hari  
setiap 0,20 M3

5. bagi perusahaan tersebut pada angka 2 dan 3 di atas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,1 M3/hari, dikenakan

Rp 450,00/hari  
setiap 0,10 M3

6. pengangkutan sampah minimum 2,5 M3 dari:

- a). industri
- b). pusat perkantoran
- c). pusat pertokoan/plaza/pasar swalayan
- d). motel, hotel, penginapan dan sejenisnya
- e). taman hiburan/rekreasi
- f). rumah sakit/poli/klinik/laboratorium

Rp 4.000,00/M3  
Rp 4.000,00/M3  
Rp 4.000,00/M3  
Rp 4.000,00/M3  
Rp 4.000,00/M3  
Rp 4.000,00/M3

setiap kelebihan per M3 dikenakan

Rp 2.000,00/M3

LD. Tahun 1988 No. 31

-- 9 --

Seri : C Nomor : 2.

7. pengangkutan sampah bengunan tempat tinggal di daerah protokol dan ekonomi :

- a). untuk daerah-daerah protokol Rp 10.000,00/bulan tiap Kepala Keluarga.
- b). daerah ekonomi kelas I Rp 7.500,00/bulan tiap Kepala Keluarga.
- c). daerah ekonomi kelas II Rp 3.000,00/bulan tiap Kepala Keluarga.
- d). daerah ekonomi kelas III Rp 500,00/bulan tiap Kepala Keluarga.
- e). daerah ekonomi kelas IV. Rp 250,00/bulan tiap Kepala Keluarga.

8. pengangkutan sampah bengunan tempat tinggal di daerah pinggiran di luar yang tersebut pada angka 7

Rp 1.500,00/bulan/RT

9. pengangkutan limas minimum 2 M3

Rp 5.000,00/M3

10. pengangkutan sampah dan air buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses

Rp 7.500,00/M3

11. penyimpanan sampah dan air buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dalam kemasan yang tahan minimum 5 tahun

Rp 15.000,00/M3/bulan

b). penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan :

1. penggunaan lokasi pembuangan akhir sampah yang dilaksanakan oleh perusahaan (sendiri) ke lokasi Pembuangan Akhir (LPA) yang disediakan Pemerintah Daerah

Rp 2.000,00/M3.

LD. Tahun 1988 No. 31

- 10 -

Seri : C Nomor : 2.

2. penggunaan lokasi pembuangan air buangan yang dibakukan oleh kendaraan sendiri/sewasta ke Lokasi Pengolahan Air Buangan (LPAAB) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp. 2.000,00/M3
3. bagi perusahaan yang akan melaksanakan pembuangan sampai akhir air buangan di luar fasilitas angka 1 di atas dikenakan biaya izin Rp. 500,00/hari.
- c. 1. penggunaan tempat buang air kecil Rp. 100,00/setiap kali menggunakan  
 2. penggunaan tempat buang air besar Rp. 200,00/setiap kali menggunakan Rp. 15.000,00
- d. izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan
- e. biaya administrasi pendaftaran ulang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan tiap 2 tahun Rp. 15.000,00.

(2) Hasil penggunaan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya di setor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI PEMBAYARAN DAN PENETAPAN Pasal 21

Setiap wajib retribusi kebersihan harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergentung pada apapun Surat Keputusan Retribusi.

#### Pasal 22

(1) Waktu bayar retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, selama belum lewat tiga tahun.

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.

L.D. Tahun 1988 No. 31

- 11 -

Surat C Nomor : 2.

- (3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangkan atau membatalkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kehilangan atau kerusakan yang dapat dimaafkan.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

BAB VII  
PENAGIHAN  
Pasal 23

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.  
Pasal 24

Jika retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar. Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar dikenakan denda atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 2% per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang.

## Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda administrasi, tambahan, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah lampaui tiga tahun sejak saat terhutangnya retribusi.

## Pasal 26

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang dister dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII  
KEBERATAN  
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

LD. Tahun 1988 No. 31

- 12 -

Sen : C Nomor : 2.

- (3) Apabila dalam jangka waktu enam bulan Gubernur Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak terwujud dengan disajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IX  
P E M B E B A S A N  
Pasal 28

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
P E N G A W A S A N  
Pasal 29

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pada Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perizinan, Kepala Biro Ketertiban, Walikota, Camat, Lurah serta pegawai-pegawai tersebut yang ditunjuk.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7, diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya yang dibeburkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelaksanaan penegakan hukum.

- (4) Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya biaya dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

B A B XI  
P E N Y I D I K A N  
Pasal 31

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penganggotanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- menemui seseorang atau pengaduan dan memberang tentang adanya tindak pidana;
  - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - menyuruh berhenti seseorang tersangka dari memeriksa tanpa pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda dan surat;
  - mengambil sidik jari dan cincin tangan seseorang;
  - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - memerlukan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - menjadikan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan solusinya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan pengancaman dan atau penakutkan.
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- pemeriksaan tersangka;

L.D. Tahun 1988 No. 31

-14-

Seri : C Nomor : 2.

- b. pemerkosaan rumah;
  - c. pemerkosaan benda;
  - d. pemerkosaan surat;
  - e. pemerkosaan saksi;
  - f. pemerkosaan di tempat kejadian,
- dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik POLRI.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditegakkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Kebersihan Jakarta.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 2, 4 dan 5 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1972 serta Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 14 Mei 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IBUKOTA JAKARTA.  
KETUA,

SUPARNO WIRYOSUBROTO

Diumumkan dalam Lembaran Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31  
Tahun 1988 Seri C Nomor 2 tanggal  
3 September 1988.


WIYOGO ATMODARMINTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan Nomor 655.31-702 tanggal 27  
Agustus 1988.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

H.R. ROGIWAT, SH, SE.  
NIP. 470004538.-

LAMPIRAN 5



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN : 1988

SERI : D NOMOR : 30

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Nomor 1281 Tahun 1988

tentang

POLA PENANGANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN  
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan sampah dalam rangka menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersih, tertib, indah dan sehat adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat Warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. bahwa perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk memelihara kebersihan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya terpadu bersama Instansi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait di lingkungan masing-masing ;
- c. bahwa untuk kejelasan fungsi, tugas, peranan dan tanggung jawab dalam rangka kegiatan yang terpadu itu diperlukan suatu petunjuk yang jelas yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pola Penanganan Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

D. Tahun 1988 No. 34

- 2 -

Seri : D Nomor : 30.

- lengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Pips Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air, dan Lepas Pantai dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1972 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Keteriban Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Kuang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- ERTAMA** : Pola penanganan kebersihan lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

80264  
174

LD. Tahun 1988 No. 36

-- 3 --

Seri : D Nomor : 30

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

WIYOGO ATMODARMINTO

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
u.b.  
KEPALA BIRO HUKUM

UNTUNG SUTRIASRISI

LD. Tahun 1988 No. 34

-- 4 --

Surat D Nomor : 30.

LAMPIRAN: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Nomor 1281 Tahun 1988  
Tangal 21 Juli 1988

## POLA PENANGANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### I. PENDAHULUAN.

#### 1. Pengertian.

- a. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal antara lain dari rumah tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, publik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan-bahan bangunan dan besi-besi tua (lakar), kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang sejenis.
- b. Pengumpulan sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik, penghuni/penanggung jawab lokasi bangunan mulai dari halaman sampai dengan batas buah jalan, yang meliputi kegiatan:
  - Pengumpulan/menempatkan ke dalam tempat penampungan sampah,
  - Membawa ke tempat penampungan sampah yang berupa bek sampah/tong sampah/kantong sampah, selanjutnya dibuang ke lokasi pengumpulan sampah sementara (LPS).
- c. LPS (lokasi pengumpulan sampah sementara) yang dapat berupa:
  - 1. Pool gerobak (pool kumpulan dari beberapa gerobak sampah yang berisi/memuat sampah yang ditempatkan di lokasi tertentu yang mudah dijangkau oleh truk sampah).
  - 2. Pool Kontainer (transito) (pool tempat penempatan beberapa kontainer yang masing-masing berkapasitas 1 s/d 10 M3, di lokasi khusus dan dilengkapi landasan konstruksi aspal/beton dan terletak dipinggir jalan yang dapat dilalui kendaraan truk).

3. Bok sampah adalah tempat pengumpulan sampah yang terbuka dari batu beton.
4. Dipo adalah lokasi dan bangunan untuk penampungan sementara minimal satu buah truk setiap Kebutuhan dengan luas berkisar antara 200 s/d 300 M<sup>2</sup>, dilengkapi dengan peralatan seperluanya.
- d. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dengan mempergunakan sarana angkutan sampah dari LPS, bangunan-bangunan/rumah-rumah ke Penampungan Antara (Transfer Station).
- e. Penampungan Antara (Transfer Station) adalah lokasi dan bangunan untuk penampungan/pengolahan sampah, untuk memperpendek jarak angkut truk sampah dari setiap LPS serta meningkatkan efisiensi angkut ke lokasi Pembuangan Akhir (LPA). Luas Penampungan antara berkisar 0.75 ha s/d 2 ha.
- f. Pembuangan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dengan sarana angkutan khusus antara lain truk trailer dari Transfer Station ke lokasi Pembuangan Akhir (LPA).
- g. LPA adalah tempat pembuangan dan pemusnahan akhir sampah.
- h. Pemusnahan sampah adalah proses pemusnahan dengan cara Sanitary Landfill atau cara lain sesuai kebutuhan.

## 2. Makrid dan tujuan.

- a. Pola penanggulangan kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan pesanan instansi tingkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai tingkat kelembagaan, peraj, serta masyarakat dan swasta.
- b. Pola penanggulangan kebersihan lingkungan ditetapkan agar dapat menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan secara menyeluruh dan terpadu, terencana dan terkendali dalam semangat kebersamaan aparat Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Masyarakat.

## II. S A S A R A N

### 1. Bersih.

- a. bersih tempat tinggal dan lingkungannya.
  - b. bersih tempat kerja dan lingkungannya.
  - c. bersih prasarana kota dan tempat-tempat umum.
2. Menyadarkan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  
Menyadarkan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk senantiasa mengutamakan kebersihan dan tanggung jawab dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan.
  3. Memelihara sikap dan tingkah laku/kebiasaan sehari-hari dalam hal kebersihan.
  4. Mengorganisasikan Gerakan Masyarakat.  
Menggerakkan perorangan, kelompok, organisasi dan lain-lain unsur yang potensial dalam masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya bersama mencapai kebersihan lingkungan.

### III KEGIATAN . . .

#### A. Kegiatan Pokok.

##### 1. Pengumpulan sampah.

- a. Pengumpulan sampah tidak langsung yaitu pengumpulan sampah yang diangkut ke LPS dan dilakukan dengan cara swadaya masyarakat.
- b. Pengumpulan sampah langsung yaitu pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan menuntun rute mahasiswa penguduk dan langsung diangkut ke Penampungan Antara (Transfer Station).
- c. Pengumpulan sampah dengan cara jali-jali yaitu pengumpulan sampah dengan sarana angkutan Dinas Kebersihan untuk daerah-daerah pedesaan dengan sarana warga membuang langsung ke sarana angkutan dimaksud henjata di mana warga membuang langsung ke sarana angkutan dimaksud dan selanjutnya diangkut ke Penampungan Antara (Transfer Station).

Pengumpulan sampah dibakukan sebagai berikut :

1. Pemilik/penghuni/penanggung jawab lokasi sumber sampah sudah menyahkan sampah menurut jenisnya, yaitu :

- Yang dapat diulang seperti kaca, beling, kaleng, plastik dan sebagainya;
- Yang tidak dapat diulang seperti sampah organik, kain, karet, batu, puing-puing dan sebagainya dimasukkan ke dalam tong sampah yang telah ditentukan jenisnya.

Petugas pengangkutan sampah mengambil sampah sesuai dengan jenis dan jadwal yang telah ditentukan.

2. Pengangkutan Sampah.

Cara pengangkutan sampah terdiri dari :

- a. Pengangkutan sampah dari LPS ke Transfer Station dilakukan dengan menggunakan sarana truk sampah.
- b. Pengangkutan sampah dari Transfer Station (Penempungan Antara) ke LPA menggunakan sarana angkutan antara lain, truk trailer, kereta api.

3. Penempungan Antara (Transfer Station).

- a. Penempungan Antara (Transfer Station) berfungsi menampung/mengolah sampah hasil kegiatan pengangkutan dari LPS.
- b. Jumlah dan daya tarifung dari Penempungan Antara (Transfer Station) minimal dapat menampung produksi sampah dari satu wilayah kota (luas 0,75 ha s/d 2 ha).
- c. Kegiatan di Penempungan Antara, terdiri dari penimbangan, pemukiman, pemadatan, penempatan di container selanjutnya diangkut dengan truk trailer ke LPA.
- d. Air kotor yang bersifat dari proses pemadatan sampah diolah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan.

4. Pembuangan.

Pembuangan sampah yaitu kegiatan pengangkutan sampah dari Penempungan Antara (Transfer Station) ke LPA dilakukan dengan antara lain truk trailer, kereta api, dilengkapi dengan kontainer berkapasitas besar, kegiatan lain di LPA dilakukan penimbangan truk dan penarifan.

5. Pemusnahan.

- a. Pemusnahan akhir sampah dilakukan dengan cara yang memenuhi persyaratan sanitasi (Sanitary Landfill) atau cara lain, sesuai kebutuhan.
- b. Pelaksanaan pemusnahan sampah di LPA dilakukan dengan Sanitasi (Sanitary Landfill).

1. Sampah dengan ketebalan tertentu harus ditutup dengan tanah setebal 20 Cm s/d 30 Cm.

2. Cairan sampah (leachate) yang keluar harus diproses/diolah sehingga tidak menimbulkan pencemaran.
3. Gas metan yang keluar harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kebakaran.
4. Sesudah selesai seluruh lokasi penimbunan sampah harus ditutup dengan tanah setebal satu meter padat.
- c. Pelaksanaan pemusnahan dilengkapi dengan :
  1. Jalan masuk dan jalan kerja ke / di LPA.
  2. Jembatan timbang.
  3. Perlengkapan dan alat-alat besar pemadat sampah.
  4. Perlengkapan dan alat-alat penimbun lapisan tanah.
  5. Sarana penanggulangan air sampah (leachate).
  6. Sarana penanggulangan gas metan dan sarana pemanfaatannya.
  7. Kantor dan Sarana pemeliharaan.
  8. Alat monitor (pemantau) pencemaran lingkungan.
- d. LPA ditentukan/dipilih di luar wilayah DKI Jakarta, atas dasar persetujuan Pemerintah Daerah setempat.

#### B. Kegiatan Penunjang.

1. Penyuluhan kepada warga DKI Jakarta.

Penyuluhan kepada warga DKI Jakarta dilakukan dengan berbagai cara seperti antara lain melalui mass media, melalui tatap muka langsung di depan forum menggunakan panitia, lembaga dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dan dikordinir oleh pemerintah pusat dan swasta untuk menghadapi Pemda DKI Jakarta yang terkait dan dilakukan secara terjadwal.

2. Penyuluhan kepada aparat Pemda DKI Jakarta dilakukan untuk menyatu-kan lengkap dalam rangka koordinasi pelaksanaan oleh instansi masing-masing yang terkait dalam bidang kebersihan lingkungan.
3. Pendidikan kebersihan lingkungan dilakukan secara periodik dikaitkan dengan peringatan hari-hari Nasional/Daerah, seperti : Ulang Tahun Kemerdekaan, Ulang Tahun DKI Jakarta dan sebagainya, dan dilakukan mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Wilayah Kota. Objek penilaian kebersihan lingkungan antara lain Sekolah, Kantor,

4. Obyek penilaian kebersihan lingkungan antara lain Sekolah, Kantor, Lingkungan perumahan, Biokop/tempat hiburan, Restoran, Hotel Penginapan dan sebagainya.

#### IV. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN.

##### 1. Tingkat RT/RW.

Para Ketua RT/RW bertanggung jawab atas pengumpulan sampah tidak langsung di wilayahnya.

##### 2. Tingkat Kelurahan.

Lurah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan termasuk keberhasilan pengumpulan sampah langsung dan tidak langsung di wilayahnya, yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Subseksi Kebersihan Kelurahan.

##### 3. Tingkat Kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan termasuk keberhasilan kegiatan pengangkutan sampah di wilayahnya sampai ke Penitupan Antara (Transfer Station), yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Seksi Kebersihan Kecamatan, Seksi PU Kecamatan.

##### 4. Tingkat Wilayah Kota.

Walikota bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayahnya, meliputi dari kegiatan pengumpulan sampah sampai dengan pengangkutan ke Penitupan Antara (Transfer Station), yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Suku Dinas Kebersihan, Suku Dinas Pelembaan Umum, Suku Dinas Perindustrian, dan Lubung PD Pasar Jaya.

##### 5. Tingkat DKI Jakarta.

Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di DKI Jakarta, yang secara fungsional dilakukan oleh Dinas Kebersihan yang dibantu oleh instansi terkait.

Pelaksanaan teknis Penanggulangan sampah oleh :

###### a. Dinas Kebersihan meliputi :

- Kegiatan pengumpulan sampah,
- Kegiatan pengangkutan sampah khususnya dari Transfer Station,
- Kegiatan pemusnahan/pembuangan sampah.

**b. PD Pasar Jaya.**

PD Pasar Jaya melaksanakan pengangkutan sampah yang berasal dari pasar-pasar sesuai yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Pengangkutan sampah dilaksanakan ke Transfer Station yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengangkutan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengotori jalan-jalan yang dilalui.

**c. Dinas Pertamanan.**

Dinas Pertamanan melaksanakan pengangkutan sampah yang berasal dari tanaman, jalur hijau, hasil tebangan pohon pelindung/pohon hijau. Pengangkutan sampah dilakukan ke Transfer Station yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

**d. Dinas Pekerjaan Umum.**

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perbaikan saluran dan kali-kali termasuk pengangkutan sampah yang berasal dari saluran tersebut, terlebih dahulu ditempatkan di bek-bek sampah dengan maksud dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke Transfer Station, sehingga air sampah tidak berserakan di jalan. Pengangkutan sampah dilakukan ke Transfer Station yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, kecuali sampah berupa lumpur langsung ke LPA.

**e. Korpo Banjir DKI Jakarta.**

Korpo Banjir DKI Jakarta melaksanakan pengangkutan sampah yang berasal dari kali dan saluran makro yang telah diteraturkan. Sampah yang berasal dari kali dan saluran makro tersebut juga harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum diangkut ke Transfer Station untuk memastikan adanya cecukan air sampah di jalan-jalan. Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Korpo Banjir ke Transfer Station yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta kecuali sampah berupa lumpur langsung ke LPA.

**V. PERANAN SWASTA.**

Swasta dimungkinkan untuk berpartisipasi di dalam penanganan kebersihan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Swasta di dalam kebersihan lingkungan di koordinasikan oleh Dinas Kebersihan.

LD. Tahun 1988 No. 34

- 11 -

Surat D Nomor : 30.

**VI. PERANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Organisasi Kemasyarakatan dapat berperan di dalam hal kegiatan penanganan kebersihan yang sifatnya insidental seperti : kerja bakti kebersihan, kampanye kebersihan, lomba kebersihan, dan sebagainya.

**VII. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN.**

Pengendalian penanganan kebersihan dilakukan secara nyata dan terpadu antara instansi yang terkait, pada berbagai tingkat wilayah (mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Wilayah Kota dan Tingkat DKI). Kepala-Kepala Wilayah (Lurah, Camat dan Wakilkota) mengendalikan koordinasi penanganan kebersihan secara teknis operasional dibantu oleh instansi yang terkait.

**VIII. PEMBIAYAAAN**

Pembayaran untuk penanganan kebersihan didapat dari :

1. Sumber APBD ;
2. Dukungan swadaya masyarakat ;
3. Sumber lain yang tidak mengikat.

**IX. PENUTUP**

Dengan ditetapkan Pola Penanganan Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini, dilaksanakan dapat menjadi pegangan yang pasti di dalam kegiatan penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

WIYOGO ATMODARMINTO